

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa dengan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Pdg, hakim memberikan pertimbangan yang mendalam terkait status kepemilikan tanah yang disengketakan, yang diakui sebagai harta pusaka tinggi kaum suku Jambak. Hakim menegaskan bahwa tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak luar tanpa melalui musyawarah dan persetujuan seluruh anggota kaum, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai bahwa sertifikat hak milik yang dimiliki Tergugat I tidak sah, karena diterbitkan tanpa mengikuti prosedur hukum adat yang mengharuskan adanya kesepakatan dari kaum. Keputusan ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk mengakui dan melindungi nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat, serta menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak kolektif kaum atas tanah ulayat.
2. Akibat Hukum dari Putusan ini membawa dampak hukum yang signifikan terhadap status tanah ulayat yang disengketakan. Dengan membatalkan kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 471, pengadilan mengembalikan hak atas tanah kepada kaum suku Jambak, yang secara historis dan adat memiliki hak atas tanah tersebut. Selain itu, putusan ini

juga menegaskan bahwa tindakan Tergugat I, sebagai orang sumando yang menguasai tanah pusaka tinggi, merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, putusan ini memperkuat eksistensi tanah ulayat dalam sistem hukum nasional dan menegaskan perlunya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, serta memberikan preseden penting bagi penyelesaian sengketa tanah ulayat di masa depan.

B. Saran

1. Saran dari penulis untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), yaitu disarankan untuk menindaklanjuti setiap putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap khususnya yang menyatakan adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat, BPN harus membuka ruang mekanisme pembatalan sertifikat berdasarkan putusan tersebut dan melakukan verifikasi lebih ketat terhadap objek tanah yang berasal dari tanah ulayat kaum
2. Saran dari penulis untuk Masyarakat adat, khususnya kaum dalam masyarakat Minangkabau, diimbau untuk menjaga prinsip-prinsip hukum adat dalam pengelolaan tanah pusaka tinggi, terutama dalam hal pengalihan atau pemberian hak kepada anggota kaum. Pentingnya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang menyangkut tanah ulayat dilakukan melalui musyawarah mufakat seluruh anggota kaum agar tidak

menimbulkan sengketa hukum yang merugikan kepentingan kaum di masa depan, dan juga harus dilestarikan kepada anak cucu terkait tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum karena pengelolaannya dan penggarapannya bisa dipakai oleh seluruh kaum.

